



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 399 / VI / TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG**

**LINGKUP KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah pada Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 368);

**Memperhatikan :** Surat Camat Benteng, Nomor : 900/75/CBTG/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, perihal : Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Camat Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Mei 2019.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 18 Juni 2019

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Camat Benteng di Benteng.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 399 / VI / TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA  
 ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG LINGKUP KECAMATAN BENTENG  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2019

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG  
 LINGKUP KECAMATAN BENTENG  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	<b>ANDI ANWAR, S.Sos.</b> N I P. 19631004 200604 1 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pengembangan Nilai Budaya 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 6. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemerintahan 7. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 8. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial 9. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lurah Benteng
2.	<b>SURYA NURUL FAJRI, S.STP.</b> N I P. 19920226 201206 1 001 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pengembangan Nilai Budaya 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kerja Kinerja dan Keuangan 7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa 10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12. Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga dan Seni	Lurah Benteng Utara
3.	<b>AKHMAD RIFAI, S.Pi., M.Si.</b> N I P. 19840530 201101 1 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Lurah Benteng Selatan



- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li><li>6. Program Pengembangan Nilai Budaya</li><li>7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</li><li>8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</li><li>10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan</li><li>11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li></ol> |  |
|--|---|--|

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



*Basli*  
**MUH. BASLI ALI**